



PUTUSAN

Nomor : 46 - K / PM II-11/ AU /VIII/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Aan Sadono
Pangkat / NRP	: Sertu / 519950
Jabatan	: Anggota Sat Pom
Kesatuan	: Lanud Adi Soemarmo
Tempat tanggal lahir	: Wonogiri, 13 Desember 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: I s l a m
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Komplek Antariksa Jl. Neptunus No. 11 RT 03 RW 12 Lanud Adi Soemarmo.

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Lanud Adi Soemarmo selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014 berdasarkan Surat Keputusan penahanan sementara Nomor : Kep/18/IV/2014 tanggal 4 April 2014 kemudian dibebaskan pada tanggal 22 April 2014 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari penahanan sementara oleh Dan Lanud Adi Soemarmo selaku Ankum Nomor : Kep/21/IV/2014 tanggal 15 April 2014.

PENGADILAN MILITER II -11/Yka tersebut di atas

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Adi Soemarmo selaku Papera Nomor : Kep/44/V/2014 tanggal 22 Mei 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-42/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014.
3. Surat tanda terima panggilan menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-42/VII/2014 tanggal 21 juli 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

” Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan, dikurangkan selama
Terdakwa berada dalam penahanan
sementara.

Mohon agar barang bukti berupa :

Surat - surat :

- 2 (dua) lembar daftar hadir atau absensi bulan Maret dan April 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Pasukan Satpom tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan tanggal 3 April 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, ialah sejak tanggal delapan bulan Maret tahun 2000 empat belas sampai dengan tanggal tiga bulan April tahun 2000 empat belas, atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 empat belas bertempat di Lanud Adi Soemarmo Surakarta atau tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU melalui pendidikan dasar Secata A-XXX tahun 1995 di Lanud Adi Soemarmo setelah



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai pendidikan kemudian dilantik dengan pangkat prada NRP. 519950 kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susnal Provost A-X di Lanud Adi Soemarmo tahun 1995, Susjurlata POM A-XI di Lanud Adi Soemarmo tahun 2002, Setukba A-XI di Lanud Adi Soemarmo tahun 2006, dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Lanud Adi Soemarmo dengan pangkat Sertu.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 Terdakwa tanpa membawa surat ijin jalan dan tanpa seijin Komandan Kesatuan pergi ke Yogyakarta untuk menagih uang yang dipinjam temannya yang bernama Sdr. Andi sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), sesampai di Yogyakarta Sdr. Andi dicari sampai 3 (tiga) hari tetapi tidak ketemu. Hingga Terdakwa pergi ke Semarang untuk menemui temannya yang bernama Sdr. Aseng dengan maksud untuk minta bantuan mencari Sdr. Andi.

c. Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Aseng, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Aseng mencari Sdr. Andi baik di wilayah Semarang, Yogyakarta maupun Solo namun tetap tidak diketemukan. Karena sudah terlalu lama tidak masuk dinas tepatnya pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 Terdakwa pulang ke rumah orang tuannya yang beralamat di Dusun Gunung Wijil RT 01 RW 01 Kel. Kaliancar Kec. Selogiri Wonogiri dengan maksud untuk minta pertimbangan masalah Terdakwa karena tidak masuk dinas, kemudian orang tua Terdakwa menyarankan agar masuk dinas dengan pertimbangan anak Istri dan keluarga.

d. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberi kabar baik melalui surat maupun telephone dan demikian juga Kesatuan telah melakukan upaya pencarian namun tidak diketemukan. Dan pada tanggal 3 April 2014 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

e. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari dari tanggal 8 Maret 2014 sampai dengan tanggal 3 April 2014 negara RI dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan sejak tanggal 8 Maret 2014 sampai dengan tanggal 3 April 2014 atau selama 27 (dua puluh tujuh) hari atau kurang dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum dan menyatakan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Ferry Burnama
Pangkat/NRP : Peltu / 515089
Jabatan : Kepala Pasukan Satpom
Kesatuan : Lanud Adi Soemarmo
Tempat tanggal lahir : Surakarta, 10 Februari 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen
Alamat tempat tinggal : Jl. Uranus No. 6 Komplek Antariksa RT.04
RW.12 Desa Malangjiwan Kec.
Colomadu Kab. Karanganyar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Satpom Lanud Adi Soemarmo dan tidak ada hubungan keluarga namun hanya hubungan sebagai atasan dan bawahan.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa beberapa waktu sebelumnya yaitu sekitar akhir bulan Februari 2014 pernah diperintahkan oleh Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Adi Soemarmo untuk stand by di pos induk mulai dari pukul 06.00 sampai pukul 18.00 Wib selama 1 (satu) minggu dan Terdakwa tidak boleh meninggalkan kantor, hal ini dilakukan kepada Terdakwa sehubungan dengan permasalahan hutang piutang antara Terdakwa dengan seseorang yang Saksi tidak ketahui namanya namun ia pernah mengadakan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan dan perintah tersebut sudah dilaksanakan oleh Terdakwa.
- 3 Bahwa pada waktu diadakan apel khusus di lapangan Dirgantara Lanud Adi Soemarmo pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2014 sekira pukul 15.45 Wib, Terdakwa tidak mengikutinya dan hal itu dilakukan Terdakwa tanpa seijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang begitu juga pada keesokan harinya Terdakwa yang seharusnya melakukan tugas jaga namun Terdakwa tidak melaksanakannya tanpa keterangan.

4. Bahwa pada sore hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 tersebut maupun pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014, Saksi sudah mencari Terdakwa ke rumahnya untuk menanyakan kepada istrinya namun Terdakwa tidak diketemukan dan istri Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaannya, selanjutnya Saksi menghubungi HP Terdakwa namun sudah tidak aktif dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telephone.

5. Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tersebut masih berkaitan dengan permasalahan hutang piutang antara Terdakwa dengan seseorang yang pernah melaporkan Terdakwa kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Kesatuan namun tentang jumlah dan hal-hal lainnya, Saksi tidak mengetahuinya.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 dengan cara menyerahkan diri ke kantor Satpom Lanud Adi Soemarmo, dengan demikian maka Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Maret 2014 sampai dengan tanggal 3 April 2014 yaitu selama 27 (dua puluh tujuh) hari dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran sejak tanggal 8 Maret 2014 sampai dengan tanggal 3 April 2014 tersebut, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

8. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina di Kesatuan dan sekarang ini Terdakwa berdinas dengan baik.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :	Nama lengkap	:	Triyamta
	Pangkat / NRP	:	Serma / 512076
	Jabatan	:	Danru II Satpom
	Kesatuan	:	Lanud Adi Soemarmo
	Tempat, tanggal lahir	:	Sokoharjo, 29 Desember 1966
	Jenis kelamin	:	laki-laki
	Kewarganegaraan	:	Indonesia
	A g a m a	:	I s l a m
	Alamat tempat tinggal	:	Kelurahan Gonilan RT 02 RW 04 Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Satpom Lanud Adi Soemarmo tetapi tidak ada hubungan keluarga namun hanya hubungan sebagai atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi merupakan Danru Terdakwa dan Saksi mengetahui Terdakwa pada akhir bulan Februari 2014 pernah dilaporkan oleh seseorang yang tidak Saksi ketahui namanya sehubungan dengan masalah hutang piutang dan terhadap hal itu Terdakwa diperintahkan oleh Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Adi Soemarmo untuk stand by di pos induk mulai pukul 06.00 sampai 18.00 Wib selama 1 (satu) minggu dan perintah tersebut sudah dilaksanakan oleh Terdakwa.

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2014 sekira pukul 15.45 Wib, saat diadakan apel siang di lapangan Dirgantara Lanud Adi Soemarmo Terdakwa tidak mengikutinya tanpa keterangan dan keesokan harinya Terdakwa yang seharusnya melaksanakan tugas piket juga tidak datang.

4. Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya Saksi maupun Saksi-1 (Peltu Ferry Burnama) menanyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada istri Terdakwa yang ternyata juga tidak mengetahui keberadaannya, kemudian Saksi mencari Terdakwa di sekitar Solo namun tetap tidak ditemukan lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui HPnya tetapi tidak aktif dan Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kantor Satpom Lanud Adi Soemarmo pada tanggal 3 April 2014.

5. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang adalah selama 27 (dua puluh tujuh) hari yaitu sejak tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan tanggal 3 April 2014 dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara berturut-turut

6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut masih berkaitan dengan masalah hutang piutang antara Terdakwa dengan seseorang yang tidak Saksi kenal yang pernah mengadukan Terdakwa ke Kesatuan dan Saksi yakin Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan namun Terdakwa tidak melaksanakannya.

7. Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata A-XXX tahun 1995 di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 519950, kemudian dilanjutkan pendidikan Susnal Provost A-X di Lanud Adi Soemarmo, Separadas A-MXXII kemudian Susjurlata POM A-XI dan ditugaskan di Lanud Adi Soemarmo. Pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti pendidikan Setukba A-XI di Lanud Adi Soemarmo dan ditugaskan kembali di Lanud Adi Soemarmo hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif dengan jabatan sebagai anggota Satpom.

2. Bahwa pada hari Jumat sore tanggal 7 Maret 2014, Terdakwa tidak melaksanakan apel begitu juga pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 Terdakwa tidak melaksanakan tugas piket karena pergi ke Yogyakarta mencari Sdr. Andi yang meminjam uang Terdakwa dan beberapa orang lainnya sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang Terdakwa dan sisanya sebanyak Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang dari beberapa orang rekan Terdakwa yang ditawarkan oleh Sdr. Andi kerja sama usaha penggilingan plastik dan keseluruhan uang tersebut Terdakwa yang menyerahkannya kepada Sdr. Andi.

3. Bahwa sejak hari Jumat malam tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan Minggu malam tanggal 9 Maret 2014, Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Andi maka Terdakwa pergi ke Semarang untuk menemui temannya yang bernama Sdr. Aseng dengan maksud meminta bantuan mencari Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi tersebut namun tetap tidak bertemu meskipun Terdakwa sudah beberapa kali bolak balik Semarang - Yogyakarta - Solo sehingga tidak melaksanakan dinas maupun pulang ke rumah dan untuk istirahat selama beberapa hari tersebut hanya dilakukan di dalam mobil

4. Bahwa setelah beberapa hari mencari Sdr. Andi namun tetap tidak ditemukan maka pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 Terdakwa pulang ke rumah orang tua di Dusun Gunung Wijil Rt 01 Rw 01 Kel. Kaliancar Kec. Selogiri Wonogiri untuk meminta pertimbangan sehubungan dengan pelaksanaan dinas yang telah beberapa hari tidak Terdakwa laksanakan karena mencari Sdr. Andi tersebut dan orang tua Terdakwa menyampaikan agar segera masuk dinas demi anak-anak dan istri maka pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan melapor ke kantor Satpom Lanud Adi Soemarmo, selanjutnya Terdakwa langsung ditahan selama 20 (dua puluh) hari.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa sering berganti-ganti nomor Hp agar tidak dapat dihubungi.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan yaitu dengan mengisi buku korps raport dan pengajuannya dilakukan secara hirarki kepada Komandan Kesatuan, namun hal itu tidak Terdakwa laksanakan saat meninggalkan Kesatuan selama 27 (dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang.

8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

- 2 (dua) lembar daftar hadir atau absensi anggota Satpom Lanud Adi Soemarmo bulan Maret dan April 2014 yang ditandatangani oleh Fery Burnama, Peltu NRP. 515089 selaku Kepala Pasukan a.n Dan Satpom masing-masing pada tanggal 7 April 2014 dan 31 April 2014.

Telah diperlihatkan sebagai barang bukti yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dan oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata A-XXX tahun 1995 di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 519950, kemudian dilanjutkan pendidikan Susnal Provost A-X di Lanud Adi Soemarmo, Separadas A-MXXII kemudian Susjurlata POM A-XI dan ditugaskan di Lanud Adi Soemarmo. Pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti pendidikan Setukba A-XI di Lanud Adi Soemarmo dan ditugaskan kembali di Lanud Adi Soemarmo hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan jabatan sebagai anggota Satpom.

2. Bahwa benar sekitar akhir bulan Februari 2014, Terdakwa diperintahkan oleh Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Adi Soemarmo untuk stand by di pos induk mulai dari pukul 06.00 sampai pukul 18.00 Wib selama 1 (satu) minggu dan Terdakwa tidak boleh meninggalkan kantor, hal ini dilakukan kepada Terdakwa sehubungan dengan permasalahan hutang piutang antara Terdakwa dengan seseorang yang pernah mengadakan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan dan perintah tersebut sudah dilaksanakan oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2014 sekira pukul 15.45 Wib, saat dilakukan apel sore di lapangan Dirgantara Lanud Adi Soemarmo, Terdakwa tidak mengikutinya tanpa keterangan dan keesokan harinya Terdakwa yang seharusnya melaksanakan tugas piket juga tidak datang tanpa keterangan.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014, Saksi-1 (Peltu Ferry Burnama) maupun Saksi-2 (Serma Triyamta) mencari Terdakwa ke rumahnya untuk menanyakan kepada istrinya namun Terdakwa tidak diketemukan dan istri Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaannya, selanjutnya para Saksi menghubungi HP Terdakwa namun tidak aktif dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telephone.

5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014, Terdakwa tidak melaksanakan apel sore demikian pula pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 Terdakwa juga tidak melaksanakan tugas piket karena Terdakwa pergi ke Yogyakarta mencari Sdr. Andi yang belum mengembalikan uang Terdakwa dan beberapa orang teman Terdakwa lainnya sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang dipinjam oleh Sdr. Andi untuk kerja sama usaha penggilingan plastik dengan rincian Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang Terdakwa dan sisanya sebanyak Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang dari beberapa orang rekan Terdakwa.

6. Bahwa benar sejak Terdakwa melakukan pencarian terhadap Sdr. Andi mulai dari hari Jumat malam tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan Minggu malam tanggal 9 Maret 2014, Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Andi lalu Terdakwa pergi ke Semarang untuk menemui temannya yang bernama Sdr. Aseng untuk meminta bantuan mencari Sdr. Andi tersebut namun tetap tidak bertemu meskipun Terdakwa sudah beberapa kali bolak balik Semarang - Yogyakarta - Solo sehingga Terdakwa tidak melaksanakan dinas maupun pulang ke rumah dan untuk istirahat selama beberapa hari tersebut dilakukannya di dalam mobil.



7. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Gunung Wijil Rt 01 Rw 01 Kel. Kaliancar Kec. Selogiri Wonogiri untuk meminta pertimbangan sehubungan dengan pelaksanaan dinas yang telah beberapa hari tidak dilaksanakan Terdakwa dan orang tua Terdakwa menyampaikan agar segera masuk dinas demi anak-anak dan istrinya maka pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan melapor ke kantor Satpom Lanud Adi Soemarmo yang kemudian melakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 20 (dua puluh) hari.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya yaitu dengan mengisi buku korps raport yang pengajuannya dilakukan secara hirarki kepada Komandan Kesatuan, namun saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan lalu melakukan ketidak hadirin selama 27 (dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut prosedur tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadirin tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang selama 27 (dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut sebagaimana daftar absensi anggota Satpom Lanud Adi Soemarmo pada bulan Maret dan April 2014 yang ditandatangani oleh Fery Burnama, Peltu NRP. 515089 selaku Kepala Pasukan a.n Dan Satpom masing-masing pada tanggal 7 April 2014 dan 31 April 2014, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian tuntutan Oditur Militer dalam pembuktiannya namun mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “ Militer ”

Unsur kedua : “ Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirin tanpa ijin ”

Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai ”.

Unsur keempat : “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”.



- Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara suka rela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

- Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan / diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/ TNI.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud Militer adalah kekuatan Angkatan Perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matrasnya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang masih berdinas aktif di Lanud Adi Soemarmo, dengan pangkat Sertu NRP. 519950 Jabatan Anggota Sat Pom.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Adi Soemarmo selaku Papera Nomor : Kep/44/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 telah menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer II-11/ Yka untuk diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer.
3. Bahwa benar sejak Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang pada tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan tanggal 3 April 2014 merupakan rentang waktu seharusnya Terdakwa berada dalam dinas keprajuritannya sebagaimana layaknya seorang prajurit TNI sesuai Surat Keputusan pejabat yang berwenang.
4. Bahwa benar Lanud Adi Soemarmo adalah salah satu Kesatuan dari Angkatan Udara yang berada di bawah jajaran Komando Pendidikan TNI AU dan sebagaimana kesatuan-kesatuan lainnya di lingkungan TNI maka terhadap para personilnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, demikian juga halnya diri Terdakwa.



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dimaksud sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja.

- Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie Van Toelichting adalah bahwa pelaku mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.

- Yang dimaksud tidak hadir adalah bahwa pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinasnyanya termasuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud tanpa ijin adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, baik secara lisan/maupun tertulis.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat - alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak hari Jumat sore tanggal 7 Maret 2014, Terdakwa tidak berada di Kesatuannya sehingga Terdakwa tidak melaksanakan apel sore di Kesatuannya demikian pula pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 Terdakwa juga tidak melaksanakan tugas piket tanpa keterangan.

2. Bahwa benar pada hari Jumat sore tanggal 7 Maret 2014 tersebut, tanpa seijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berhak Terdakwa pergi ke Yogyakarta dengan tujuan mencari Sdr. Andi yang belum mengembalikan uang Terdakwa dan beberapa orang temannya sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan oleh Sdr. Andi untuk usaha penggilingan plastik dengan rincian Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang Terdakwa dan sisanya sebanyak Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang dari beberapa orang rekan Terdakwa.

3. Bahwa benar meskipun Terdakwa sudah melakukan pencarian terhadap Sdr. Andi mulai dari hari Jumat malam tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan Minggu malam tanggal 9 Maret 2014, namun Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Andi selanjutnya Terdakwa pergi ke Semarang menemui temannya yang bernama Sdr. Aseng untuk meminta



bantuan mencari Sdr. Andi tersebut namun tetap tidak bertemu dan hal itu dilakukan Terdakwa beberapa hari dengan bolak balik dari Semarang - Yogyakarta - Solo sehingga Terdakwa tidak melaksanakan dinas.

4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2014 Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Gunung Wijil Rt 01 Rw 01 Kel. Kaliancar Kec. Selogiri Wonogiri, lalu Terdakwa menyampaikan tentang perbuatannya yang tidak masuk dinas selama beberapa hari dengan alasan mencari Sdr. Andi yang belum mengembalikan uang Terdakwa dan rekan-rekannya sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan orang tua Terdakwa menyampaikan agar Terdakwa segera masuk dinas dan hal itu baru dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara melapor ke Satpom Lanud Adi Soemarmo yang kemudian melakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 20 (dua puluh) hari.

5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya yaitu dengan mengisi buku korps raport yang pengajuannya dilakukan secara hirarki kepada Komandan Kesatuan, namun hal itu tidak lakukan Terdakwa saat melakukan ketidak hadiran di Kesatuannya selama 27 (dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “ , telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai ”.

Unsur ini menunjukkan waktu / saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku, (Terdakwa) sedangkan yang dimaksud dengan “ Dalam waktu damai ” berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana si pelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan tanggal 3 April 2014 dan baik Terdakwa maupun kesatuannya Lanud Adi Soemarmo tempat yang telah ditentukan bagi Terdakwa untuk melaksanakan kewajiban dinasnya termasuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer demikian pula halnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dalam keadaan damai karena tidak ada



pernyataan resmi dari pemerintah pusat yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan darurat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : ” Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Yang dimaksud dengan : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ” adalah batas yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya yang dilakukan tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang juga mengacu pada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari serta berlangsung secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar sejak tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan tanggal 3 April 2014 yaitu selama 27 (dua puluh tujuh) hari Terdakwa tidak hadir di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang dan rentang waktu dimaksud adalah minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ” Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yaitu :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya tingkat disiplin dan rasa tanggung jawab Terdakwa dalam melaksanakan



kewajiban dinasny termasuk terhadap hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.

- Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan cara-cara Terdakwa untuk menjauhkan diri pelaksanaan tugas pokoknya yang dilakukan Terdakwa selama 27 (dua puluh tujuh) hari namun hal itu dapat berpengaruh buruk terhadap tingkat disiplin personil lainnya di Kesatuan Terdakwa. .

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan menyebabkan terbengkalainya tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan secara umum hal itu dapat menghambat pencapaian tugas pokok Kesatuan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh keinginan untuk meminta kembali uangnya yang dipergunakan oleh Sdr. Andi sejumlah Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang rekan-rekan Terdakwa sejumlah Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun hal itu tidak tercapai meskipun Terdakwa berupaya mencari Sdr. Andi beberapa hari baik di Semarang dan Jogjakarta serta Solo sehingga Terdakwa melupakan tugas serta tanggung jawabnya di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu akan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kantor Satpom Lanud Adi Soemarmo.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa melanggar nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat - surat :

- 2 (dua) lembar daftar hadir atau absensi anggota Satpom Lanud Adi Soemarmo bulan Maret dan April 2014 yang ditandatangani oleh Fery Burnama, Peltu NRP. 515089 selaku Kepala Pasukan a.n Dan Satpom masing-masing pada tanggal 7 April 2014 dan 31 April 2014.

Merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya sehingga ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Aan Sadono, Sertu NRP. 519950 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 2 (dua) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar hadir atau absensi anggota Satpom Lanud Adi Soemarmo bulan Maret dan April 2014 yang ditandatangani oleh Fery Burnama, Peltu NRP. 515089 selaku Kepala Pasukan a.n Dan Satpom masing-masing pada tanggal 7 April 2014 dan 31 April 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.Idris, SH pangkat Mayor Sus NRP. 524413 sebagai Hakim Ketua serta Ahmad Efendi, SH.MH pangkat Mayor Chk NRP. 11020002860972 dan Indra Gunawan, SH pangkat Kapten Chk NRP. 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ismiyanto, SH, pangkat Mayor Sus NRP. 524436 dan Panitera Sangadi, Bc.Hk pangkat Peltu NRP. 522954 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

M.Idris SH
Mayor Sus NRP. 524413

Hakim Anggota-I

Ahmad Efendi, SH. MH
Mayor Chk NRP. 11020002860972

Hakim Anggota-II

Indra Gunawan, SH.
Kapten Chk NRP. 636671

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sangadi,Bc.Hk
Peltu NRP. 5522954

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)